

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI

A. Tinjauan Umum Anak Angkat dan Hak-hak yang Melekat Padanya

1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat adalah seseorang yang bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunya sendiri.¹ Anak angkat ada dua jenis yaitu :

- a. Seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan seperti ini hanyalah sebagai bantuan biasa, dan sangat di anjurkan dalam agama Islam, namun hubungan kewarisan antara mereka tidak ada.
- b. Mengangkat anak yang dalam Islam disebut *taba'ni* atau dalam hukum positif disebut adopsi. Orang tua yang mengangkat anak ini menganggap sebagai keluarga dalam segala hal.² Istilah pengangkatan anak dalam Islam disebut *at-taba'ny*; *balanda*; *adoptie/adopteren*, artinya “menggambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri”.³

Mahmud Sulton mengemukakan dua bentuk pengangkatan anak:

Pertama, pengangkatan anak dalam arti luas menimbulkan hubungan nasab

¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 28

² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 192

³ Mahmud Syaltout, *Al-Fatawa* (Kairo: Dar Al-Qalam, 1991), h. 27

sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. Kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya sebatas pada hubungan sosial saja.⁴

Nama lain dari anak angkat adalah adopsi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi, mengadopsi berarti mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.⁵

2. Dasar-dasar Hukum Anak Angkat

Adapun dasar hukum dari pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
Dasar hukum ini digunakan, karena dalam undang-undang ini dari pasal 1 sampai 16 menyebutkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk kesejahteraan anak.
- b. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1985 tentang Kewarga Negeran Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan "anak asing yang belum berumur lima tahun yang diangkat oleh seorang warga Negara Republik Indonesia, memperoleh Kewarga Negeraan Republik

⁴ Ibid, h. 28.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 17.

Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam undang-undang ini benar-benar diatur. Bagaimana dalam perusahaan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini diatur tentang pengangkatan anak dari pasal 39 sampai 41. Selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga diatur tentang hak dan kewajiban anak dalam pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun anak adopsi yang mempunyai hak dan kewajiban hak yang sama.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Dasar hukum ini digunakan dalam adopsi anak dan pengangkatan anak, karena tujuan pengadopsian dan pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi.⁶
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak. Bagi anak yang mempunyai masalah dalam peraturan pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak yang mempunyai masalah dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979

⁶ Suparman Usman, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Serang: Darul Ulum Press, 1993), h. 42

mengenai Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1989 tentang pengangkatan anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak. Dalam Surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan dan lainlain.

- g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan (konveksi tentang hak-hak anak). Dasar hukum ini digunakan, karena dalam konveksi tentang hak-hak anak disebutkan, anak berhak mendapatkan perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk berkembang secara sehat dan wajar, mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan pendidikan, perawatan dan lain-lain.⁷

3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 diatur syarat-syarat pengangkatan anak, yang dibedakan atas: .

- a. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia:
 - 1) Calon orang tua angkat
 - a) pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan;

⁷ Ibid, h. 43.

- b) pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.
- 2) Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat
- a) Dalam hal anak berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak;
 - b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk, bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.
- b. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia
- 1) calon orang tua angkat:
 - a) pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan antara WNA dengan orang tua angkat tidak diperbolehkan.
 - b) pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah tidak dibolehkan.

- 2) Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNA
 - a) usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 tahun.
 - b) disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan telah diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNI yang bersangkutan.
- 3) Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing
 - a) Calon orang tua angkat
 - (1) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun.
 - (2) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia.
- 4) Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNI
 - a) Usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 tahun.
 - b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan.⁸

⁸ Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit. h. 171-174.

4. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak di sini adalah untuk dididik agar menjadi anak berguna di masa depan dan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedangkan pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya. Karena, Menurut istilah Adat tersebut dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri.⁹

5. Status Hukum Anak Angkat

Secara hukum pengangkatan anak dalam bentuk pertama, tidak ada perpindahan nasab dan saling mewarisi. Anak tersebut tetap bagian mahram keluarga asalnya dengan segala akibat hukumnya.¹⁰ Jika ia bermaksud melangsungkan perkawinan, maka walinya tetap ayah kandungnya. Pengangkatan anak dalam bentuk kedua telah terjadi

⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteritis dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 253

¹⁰ Habibilah Burhan, "Status Nasab dan Nafkah Anak yang di Li'an Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2016), h. 1-30.

perpindahan nasab dan saling mewarisi. Jika ia bermaksud melangsungkan perkawinan, maka yang menjadi walinya adalah ayah angkatnya.¹¹

a. Status dalam kewarisan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa yang menjadi faktor saling mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan dan perkawinan. Anak angkat tidak termasuk ke dalam kategori ini, berarti anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandung. Walaupun anak angkat tidak berhak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, namun Islam tetap memberi jalan baginya sebagai penerima wasiat¹² atau hibah dari orang tua angkatnya semasa orang tua angkatnya itu masih hidup.¹³

b. Status dalam perkawinan

Ajaran Islam juga telah mengatur siapa saja yang terlarang dikawini.¹⁴ Anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Ia tetap berada di luar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya, bukan menjadi mahram bagi mereka. Oleh sebab itu, tidak ada larangan kawin secara timbal balik bagi mereka. Jika anak angkat

¹¹ Yaswirman, *Op. Cit.* h. 254.

¹² Muhammad Shahrur, *Metodeologi Fikih Islam Konterporer, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanudin* (Jakarta: Elsaq Prees, 2004), h. 329.

¹³ Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* (Bandung: Akapress, 1991), h. 127.

¹⁴ *Ibid*, h. 127-128.

akan melakukan perkawinan, maka hak utama menjadi wali tetap ayah kandungnya.

6. Akibat Hukum dari Pengangkatan

Anak Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut:

- a. Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.
- b. Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak angkat sudah tidak akan mendapatkan warisan lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari orang tua angkatnya.
- c. Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus hubungan anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.
- d. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat: dalam hal ini anak tidak akan mendapatkan marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.¹⁵

¹⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 149.

7. Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Angkat

Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewarisi dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.¹⁶

Di Candirenggo Ayah Kebumen perbuatan mengangkat anak berakibat hubungan antara anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orang tua kandungnya secara hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orang tua kandungnya.¹⁷

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Menurut hukum adat, bila menggunakan lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang perantauan, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua

¹⁶ Ibid, h. 150.

¹⁷ Ibid, h. 152.

kandungnya, oleh karena itu selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.¹⁸

8. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat

Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris karena kedudukan anak angkat di dalam hukum Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya. Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam hanyalah sebagai suatu ikatan sosial yang dalam arti hanya untuk dididik dan dipelihara ataupun untuk dipenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari. Seorang muslim menurut agama Islam haruslah mengasihi sesama manusia, saling tolong menolong, dalam suasana tolong menolong ini, tidak kecuali upaya menolong anak-anak kecil atau bayi yang terlantar, tidak mampu atau miskin. Intinya agama Islam menganjurkan umatnya untuk menolong dan membantu sesama, jadi juga menolong dan membantu anakanak atau bayi yang terlantar, atau tidak mampu itu, dalam upaya menolong anak-anak atau bayi yang terlantar, agama Islam kemungkinan untuk melakukan pengangkatan anak, tetapi tidak dalam arti pengangkatan untuk dijadikan anak kandung. Menurut hukum Islam, bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan.¹⁹

¹⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 35.

¹⁹ Fuad Mohnd, Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985), h. 81

Berbicara mengenai hukum adat, tentunya kita tidak akan berpaling dari apa yang dikemukakan oleh Snouck Horgronje. Istilah hukum adat semula diperkenalkan olehnya dengan sebutan “*adatrech*” (adat-adat), yang mempunyai sanksi-sanksi hukum, berlainan dengan kebiasaan-kebiasaan atau pendirian-pendirian yang tidak membayangkan arti hukum.²⁰

Hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum Nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat Sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat.²¹

Hukum adat Jawa sebagai daerah hukum adat yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini, kebiasaan-kebiasaan yang ada dan dilakukan dalam masyarakat adalah merupakan sebuah kepentingan bersama sebagai bentuk pranata hukum secara sosial. Bentuk pranata hukum dalam masyarakat ini pada akhirnya dikenal dengan adat atau hukum adat. Dalam hukum adat terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang berbagai masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak dan kedudukannya. Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kebangsaan biologis.

²⁰ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*. Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 42.

²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat)* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014), h. 64-65.

Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan.

9. Hak Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadikan anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, apalagi sampai memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya, dan pengangkatan anak yang seperti itu dilarang.²²

Dalam hukum Islam anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya namun ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan, dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya maka anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.²³

Berbeda dengan hukum adat, di dalam hukum adat anak angkat memiliki suatu ikatan yang sama dengan anak kandung, bahkan di dalam

²² Imam Az-Zabidi, *Shaih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1036.

²³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Op. Cit. Pasal 209, h. 94.

hal kewarisan anak angkat mempunyai hak atas harta warisan dari orang tua angkatnya. Dalam hukum adat Jawa anak angkat mempunyai hak yang sama seperti anak kandung bahkan dalam hal kewarisan dan perkawinannya. Anak angkat dalam hukum adat mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya selayaknya anak kandung, bahkan menurut masyarakat adat Jawa anak angkat bisa mewarisi seluruhnya harta dari orang tua angkatnya.

B. Hubungan Anak Angkat dengan Keperdataan

Akibat Hukum Pengangkatan Anak Praktik pengangkatan anak sebagaimana dijelaskan dalam hukum perdata Barat, menurut JT. Simorangkir adalah: Mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.²⁴

Akibat hukum yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak dalam hukum BW adalah;

- a. Putusnya hubungan keperdataan /nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya;
- b. Hubungan keperdataan dan kekerabatan/nasab anak angkat itu beralih menjadi kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat dipanggil dengan orangtua angkatnya. Artinya bin, binti-nya memakai nama orangtua angkatnya;

²⁴ K.Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: 20107), h. 8.

- c. Status hukum anak adalah sebagai anak sah dan sama kedudukannya sama dengan anak kandung dengan segala hak dan kewajiban;
- d. Kedudukan anak angkat dalam mewaris sama kedudukannya dengan anak kandung. Namun, hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti terdapat pada penjelasan BW di atas. Hukum Islam bukan hanya tidak mengenal, tetapi juga melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum sebagaimana tersebut di atas.²⁵

Secara hukum Islam, dalam pengangkatan anak maka ada akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu:

1. Status dalam Kewarisan

Kewenangan mengadili (kekuasaan absolut) Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama telah diatur secara khusus pada bab II pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU.No.7/1989. Pasal 49 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, kewarisan wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan shadaqah”.

Pasal 49 ayat (1) tersebut, telah secara jelas menyatakan bahwa akidah Islam yang melekat pada jiwanya, maka menjadi patokan untuk menyelesaikan persoalan sengketa hukum perdata kekeluargaannya dengan hukum Islam sebagai hukum yang hidup (positif) bagi keluarga muslim itu.

²⁵ H.M. Atho Mudzar, *Pendekatan Studi Islam (Dalam Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), h. 114.

Kehadiran anak angkat di dalam keluarga tidak dapat dipisahkan dari sebuah cita-cita keluarga ideal. Subtansi lain yang terkandung dalam pasal 49 ayat (1) tersebut, bahwa bidang “Hukum Wasiat” yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Subtansi dan unsur-unsur hukum wasiat yang harus dibuktikan meliputi: Pemberi wasiat, benda yang menjadi objek wasiat, penerima wasiat dan perjanjian/akad wasiat.

Sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 194 sampai dengan pasal 209 KHI. Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian wasiat pada umumnya. Persoalan wasiat wajibah sangat relevan dengan kajian hukum pengangkatan anak (*tabanni*) dalam Hukum Islam, karena salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, begitu juga sebaliknya.

Besaran subtansi lembaga wasiat wajibah termasuk dalamnya adalah lembaga wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang harus dianggap telah ada, baik telah terucap, tertulis atau sama sekali belum terucap atau tertulis oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, atau anak angkat terhadap orangtua angkatnya 25 mengenai hal ihwal harta peninggalannya. Jadi anak angkat dan orangtua angkat yang status hubungan hukumnya telah diberikan kepastian melalui putusan oleh Pengadilan Agama, maka timbullah hak wasiat wajibah tersebut.

Secara sosiologi, dalam kehidupan masyarakat muslim dijumpai praktek keluarga yang mengangkat anak/mengasuh anak tanpa dilengkapi

dokumen yang memberikan kepastian hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah memahami bahwa pengangkatan anak/mengasuh anak yang seperti itu dianggap benar karena selama ini tidak pernah menimbulkan persoalan, tanpa pernah disadari bahwa masyarakat terus mengalami perubahan dan perkembangan.

Aktualisasi pelaksanaan wasiat, berkaitan erat dengan masalah kematian dan fakta kematian sebagai sebab timbulnya mewarisi bagi sekalian ahli waris, dan para ahli waris mempunyai kewajiban untuk mendahulukan pelaksanaan wasiat (termasuk wasiat wajibah) yang tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan serta hubungan hukum antara orangtua angkat dengan anak angkat sebelum membagi harta peninggalan itu.

Berdasarkan mendapatkan warisan, ahli waris pengganti dalam hukum perdata dapat dipersamakan dengan ahli waris yang tertutup dalam Islam. Pada mulanya tertutup (mahjub) oleh ahli waris dekat, lalu mendapat bagian setelah ahli waris dekat tidak ada, seperti cucu menggantikan anak. Tetapi kalau dilihat kedudukannya, maka ia berbeda dengan ahli waris pengganti dalam perdata.

Dalam hukum perdata, mereka menggantikan kedudukan dan mendapat warisan dari yang seharusnya diterima oleh orang yang ia gantikan. Dalam Islam, mereka bukan mengambil dari ahli waris yang dekat, tetapi kedudukannya memang itu termasuk ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya, cuma bersyarat kalau yang digantikan itu tidak ada, seperti cucu

menggantikan anak. Perbedaan kelamin tetap diperhitungkan dalam kewarisan Islam. Penerapan lembaga hukum wasiat di Indonesia dikenal dengan istilah Wasiat Wajibah; yakni suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara.²⁶

Wasiat merupakan salah satu bentuk pemilikan atas harta yang dikenal dan diakui dalam syariat Islam, disamping bentuk-bentuk pemilikan lainnya.²⁷ Wasiat berarti “pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika melakukan wasiat waktu masih hidup maupun setelah wafat”.²⁸

Secara terminologis wasiat adalah, “Penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat”.²⁹ A. Hanafi mendefinisikan wasiat dengan pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta, bedanya untuk orang yang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia.³⁰

Definisi ini mencakup seluruh bentuk wasiat, seperti pemilikan harta, pembebasan seorang dari utangnya, pembagian harta bagi ahli waris yang ditinggalkan, wasiat berupa pemberian manfaat, dan mencakup wasiat berupa

²⁶ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*, h. 79.

²⁷ Abu Zahrah. *Syarh Qanun al-Wasiyah*, (Dar al-Fiqh al-Arabi: 1978), h.7.

²⁸ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*. (Surabaya: PT. Risalah Gusti, 1995), Jilid VI, h. 1962

²⁹ Abdul Aziz Dahhlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 1962.

³⁰ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), h. 37.

pesan untuk melaksanakan kewajiban yang masih tersangkut pada harta yang ditinggalkan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa menyewa karena pemilikan dalam kedua bentuk akad yang disebutkan terakhir bisa berlaku ketika yang bersangkutan masih hidup.

Adapun wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi baru bisa direalisasikan setelah orang yang berwasiat wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai akibat hukum apa pun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat. Dalam hal ini Allah swt berfirman pada QS al-Baqarah/2:180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ³¹

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibubapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.³¹

Berdasarkan indikator dari ayat di atas, maka mayoritas ulama menetapkan bahwa hukum wasiat kepada kaum kerabat/anak angkat adalah Sunnah. Menurut Ibn Hazm, sekiranya seseorang meninggal sebelum wasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan shadaqah sebagian warisannya, sejumlah mereka yang anggap layak. Selanjutnya Ibn Hazm menyatakan

³¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2005), h. 34

bahwa seorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun terhijab.³²

Akan tetapi al-Jalidi menjelaskan bahwa pada awalnya hukum wasiat adalah wajib, khususnya sebelum diturunkan ayat-ayat mawaris. Kemudian setelah diturunkan ayat mawaris, maka telah terjadi beda pendapat dikalangan ulama tentang hukum wasiat tersebut, yaitu;

- a. Menurut jumbuh ulama hukum wasiat tidaklah wajib, tetapi cuma diharuskan/dianjurkan, dengan alasan:
 - 1) Tidak ada riwayat yang menceritakan bahwa kebanyakan sahabat nabi melaksanakan wasiat pada masa hidupnya;
 - 2) Wasaiat adalah pemberian, dan pemberian pada masa hidup tidaklah wajib, maka logikanya setelah meninggalpun tidak wajib;
 - 3) Ayat wasiat pada surah al-Baqarah telah dinaskhkan.³³
- b. Sebagian besar ulama tabi'in mengatakan hukumnya adalah wajib bagi orang yang mempunyai harta. Namun demikian, dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan berwasiat, ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi para individu yang akan berwasiat sesuai dengan objek wasiat tersebut.³⁴
 - 1) Hukum wasiat adalah wajib apabila berkaitan dengan penunaian hak Allah swt., seperti zakat, fidyah, dan kafarat. Demikian juga

³² Ibn Hazm. *Al-Muhalla*, (Beirut:Maktabah Tijari, t.th.), h. 312-313.

³³ Mahmud Sya'roni. *Cermin Kehidupan Rasul*, (Semarang: Anelka Ilmu, 2006) h. 380

³⁴ Sa'id Muhammad al-Jalidi, *ahkam al-Miras wa al-wasiyah fi al-syari'at al-Islamiyah*, (Kulliyatul Da'wah Islamiyah: tp., t.th.), h. 203-204.

halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang yang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan, dan utang;

- 2) Sunnah, apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkannya;
- 3) Mubah (boleh) apabila ditujukan kepada orang kaya dengan tujuan persahabatan atau balas jasa; haram dan tidak sah, apabila ditujukan pada sesuatu yang bersifat maksiat, seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras; dan makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak;
- 4) Haram, apabila ditujukan kepada sesuatu yang diharamkan dan perbuatan maksiat;
- 5) Makruh, seperti melakukan perbuatan yang dibenci oleh agama, misalnya membangun mesjid di atas kuburan.

Yurisprudensi tetap di Lingkungan Peradilan Agama telah berulang kali diterapkan oleh para praktisi hukum di Pengadilan Agama yang memberikan hak wasiat kepada anak angkat melalui lembaga wasiat wajibah. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama, masalah wasiat wajibah masuk dalam sengketa waris. Misalnya orangtua angkat, yang karena kasih sayangnya kepada anak angkatnya lalu berwasiat dengan menyerahkan dan mengataskan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya. Karena orangtua kandung, dan saudara kandung atas harta al-marhum atau almarhumah yang hanya meninggalkan anak angkat saja, lalu mereka

mengajukan gugatan waris. Dalam kasus ini umumnya dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan hanya diberlakukan paling banyak 1/3 saja. Selebihnya dibagikan kepada ahli waris.³⁵

Wasiat wajibah dibatasi 1/3 (sepertiga) harta dengan syarat bagian tertentu sama dengan yang seharusnya diterima oleh ashabul furud secara kewarisan seandainya ia masih hidup. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, istilah wasiat wajib disebutkan pada Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 samapai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya; (2) Terhadap anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.³⁶

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI Ayat (1) dan Ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orangtua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya, oleh orangtua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.³⁷

³⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*, h. 78.

³⁶ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1995), h. 164.

³⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan *Op.Cit*, h. 81.

Keabsahan anak angkat/orangtua angkat tidak secara serta merta menimbulkan hak atas bagian harta warisan. Sebab adakalanya hak tersebut menjadi gugur disebabkan oleh salah satu dari tiga hal berikut: Pertama, anak angkat/orangtua angkat sebelumnya telah menerima wasiat dari pewaris. Kenyataan ini bisa dilihat dari ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI yang mensyaratkan timbulnya hak atas bagian harta warisan adalah apabila, “anak angkat/orang tua angkat tidak menerima wasiat”. Kedua, peristiwa hukum (meninggalnya pewaris) terjadi sebelum berlakunya KHI, sedangkan gugatan/tuntutan diajukan ke pengadilan agama setelah berlakunya KHI yang memberikan peluang kepada anak angkat/orangtua angkat untuk mendapatkan bagian harta warisan. Dalam hal ini, gugurnya hak atas bagian harta warisan karena (1) Undang-Undang (KHI) tidak berlaku surut, dimana pada saat pewaris meninggal belum ada ketentuan bahwa anak angkat/orangtua angkat mendapat bagian harta warisan, (2) untuk menjamin adanya kepastian hukum, sebab ada kemungkinan pada saat pewaris meninggal diantara para ahli waris telah menyelesaikan pembagian harta warisannya melalui putusan pengadilan. Apabila kemudian hari gugatan/tuntutan anak angkat dikabulkan oleh pengadilan agama berarti akan mementahkan kembali putusan pengadilan yang telah lalu, yang pada akhirnya tidak ada kepastian hukum. Ketiga, secara hukum terhalang untuk mendapatkan bagian harta warisan.

Kedudukan anak angkat/orangtua angkat dapat dianalogikan kepada ahli waris, bukan dalam arti yang sebenarnya, oleh karena itu hak anak

angkat/orang tua angkat akan gugur sebagaimana gugurnya ahli waris untuk mendapatkan bagian harta warisan apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena: (1) Dipersalahkan setelah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris; (2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam).³⁸

2. Status dalam Perwalian

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab derivatif dari kata dasar, waliya, wilāyah atau wālayah. Kata wilāyah atau walāyah mempunyai makna etimologis lebih dari satu, diantaranya dengan makna pertolongan, cinta (mahabbah), kekuasaan dan kemampuan (al-sulthah) yang artinya kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu.³⁹

Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar dan tanggung jawab cinta kasih, untuk memberikan pertolongan dalam melakukan perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. Dalam literatur-literatur fikih klasik dan kontemporer, kata al-wilayah digunakan sebagai wewenang seseorang untuk

³⁸ Dede Ibin, "Pembuktian Keabsahan Anak Angkat/Orang Tua Angkat dalam Penyelesaian Gugatan Warisan Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama", Jakarta: Mimbar Hukum, (1999), h. 31.

³⁹ A. Qodri Azizy, *Pendidikan Untuk Membangun Etika Sosial*. (Jakarta: Aneka Ilmu, 2002). h. 111

mengelolah harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum, dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah al-wilayah juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang anak wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah. Sedangkan menurut istilah ulama fikih, al-walāyah adalah kekuasaan syara⁴⁰ yang dimiliki seseorang terhadap urusan orang lain tanpa tergantung pada izinnya.⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan bahwa al-walāyah adalah kekuasaan untuk melakukan tasharuf tanpa tergantung pada izin orang lain.⁴¹

Pengertian diatas membatasi pengertian al-walāyah secara paksa, yang merupakan suatu ketetapan seorang wali terhadap orang lain yang berada di bawah kekuasaannya untuk melaksanakan perintahnya, baik diterima atau ditolak. Ulama fikih lainnya mendefinisikan wilāyah dengan: “Wewenang seseorang untuk bertindak hukum, baik untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan hartanya, yang diizinkan oleh syara⁴⁰”. Orang yang masih dalam status ahliyyah al-wujuub (hanya cakap untuk menerima hak), belum dan tidak cakap bertindak hukum sendiri perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dan cerdas dalam mengayomi pribadi dan hartanya.

Orang yang membantu dalam mengelolah harta dan mengayomi orang yang belum atau tidak cakap dalam bertindak hukum dalam fikih islam disebut wali. Apabila anak kecil atau orang gila bertindak hukum sendiri,

⁴⁰ Ahmad al-Hashiri. Loc. Cit., Sayyid Sabig. Fiqh al-Sunnah. (Beirut: Dar al Fikr, t.th.), Jilid VII, h. 262.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili. Al-Fiqh, al-Islam wa Adillatuhu. (Beirut: Dar al- Fikr 1997), Juz VII, h. 186.

maka tindakan hukumnya tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Anak kecil, orang gila, dan orang yang berada di bawah pengampuan memerlukan seseorang yang dapat membantu mereka dalam melakukan tindakan hukum, baik yang menyangkut diri mereka sendiri, maupun terhadap harta bendanya serta segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri mereka. Dalam kaitan inilah Islam mengemukakan konsep al-walāyah, sebagai pembantu orang-orang yang masih dalam status ahliyyah al-wujuub.⁴²

Dari sudut ini wilāyah sama dengan pengganti atau wakil dalam bertindak hukum. Pada prinsipnya, seorang wali dengan wewenangnya harus senantiasa berorientasi kepada pemeliharannya dan kemashlahatan orang yang ada di bawah pengampuannya. Namun, karena persoalan pribadi dan harta merupakan persoalan yang cukup rumit, maka hukum syara' menganjurkan agar yang menjadi wali adalah berasal dari kalangan keluarga terdekat, seperti ayah atau pamannya; karena kedua orang ini diperkirakan dapat memikul tanggungjawabnya secara penuh.

Dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi wali, ulama fikih membagi wali sesuai dengan objek perwalian, seperti perwalian dalam masalah jiwa (pribadi orang dibawah pengampuan). Dalam perspektif Syafi'iyah penetapan perwalian (khususnya wali nikah) diprioritaskan kepada kaum kerabat yang bersangkutan, kemudian baru berpindah pada

⁴² Ahliyatu al-wujuub adalah kecakapan seseorang manusia untuk menerima hak dan kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhir dalam segala sifat, situasi dan kondisi, lihat dalam Amir Syarifuddin. Ushul Fikih I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 357

wala'ashabah (seperti anak-anak saudara, anak paman) dan qhadi (hakim). Dari kerabat yaitu, bapak, kakek, terus keatas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah. (1) Ayah; (2) Kakek; (3) Saudara laki-laki kandung; (4) Saudara laki-laki seayah; (5) Paman (saudara ayah kandung); (6) Paman kandung/seayah.⁴³

Lebih jauh mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwa urutan orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sama dengan hierarkis orang-orang yang berhak menerima kewarisan. Dalam fikih, konsep perwalian (khususnya wali nikah) pada dasarnya mengikuti konsep ashabah, orang-orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara, paman, keponakan, dan seterusnya. Konsep perwalian di kalangan fikih empat mazhab kecuali Abu Hanifah tampaknya ada persamaan, mereka sepakat bahwa hak perwalian hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Dalam menentukan persyaratan laki-laki dalam perwalian, para ahli fikih biasanya mengambil dasar surah an-Nisa ayat 34 sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Syihab al-Din al Qalyubi.⁴⁴

Ulama fikih menyatakan bahwa orang-orang yang harus berada di bawah perwalian adalah orang-orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum. Mereka itu adalah: 1) Anak kecil, maka walinya adalah ayah dan walinya (orang yang beri wasiat oleh ayahnya untuk menjadi wali anaknya), kakek dan wasi'nya, hakim dan wasi'nya; 2) Orang gila atau dungu, walinya

⁴³ Raudhatu al-Thalibin wa Umdat al-Muffin. Jilid II, h. 467

⁴⁴ Syihab, Al-Din al-Qalyubi. Qalyubi wa 'Amirah. (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), Jilid III, h. 221.

adalah ayah atau kakek atau wasi mereka, apabila orang gila atau dungu itu belum baligh. Apabila seseorang pada mulanya tidak gila atau dungu kemudian ia menjadi gila atau menjadi dungu, sehingga kecakapan bertindak hukumnya hilang, maka yang berhak menjadi walinya adalah, menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu walinya sebelum ia baligh, yaitu ayah, kakek, atau wasi mereka. Akan tetapi ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali mengatakan bahwa wali yang telah baligh, berakal, dan cerdas, lalu tiba-tiba menjadi gila dan dungu, adalah hakim; tidak kembali kepada ayah, kakek, wasi'nya, karena hak perwalian mereka telah gugur setelah baligh, berakal, dan cerdasnya anak itu; 3) Orang bodoh, walinya menurut kesepakatan ahli fikih adalah hakim, karena penentuan seseorang berada di bawah pengampuan berada di tangannya.

Sedangkan Ibn Rusyd mengemukakan yang termasuk dalam kategori orang yang harus diwakilkan dalam setiap tindakan hukumnya karena dianggap tidak cakap hukum adalah ; 1.1 Anak kecil; 1.2 Orang bodoh; 1.3 Budak; 1.4 Muflis (orang yang pailit karena boros); 1.5 Orang sakit; 1.6 Istri. Sedangkan menurut Mazhab Hambali, orang yang ahrus berada di bawah pengampuan/perwalian adalah, muflis, orang sakit, anak-anak, orang gila, dan orang bodoh.⁴⁵

Dengan jelas uraian diatas tidak menyebutkan adanya perwalain bagi anak angkat, akan tetapi pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 yang mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara

⁴⁵ Ibnu Qudamah. Al Mughni. (Mesir: Mathba'ah al-manar, 1367), Juz IX, h. 385.

Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (private adoption), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (single parent adoption).

Dijelaskan pula bahwa konsekuensi hukum dari adopsi anak khususnya hal perwalian. Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya. Karena adopsi anak tidak ada pengaruhnya pada hubungan kekerabatan (nasab), perwalian, dan warisan secara syariah, maka sangat dianjurkan agar orang tua angkat memilih calon anak angkat yang memiliki hubungan mahram dengan orang tua angkat yang berlawanan jenis. Misalnya, anak angkat perempuan hendaknya memiliki hubungan mahram dengan bapak angkatnya; atau anak angkat laki-laki memiliki hubungan mahram dengan ibu angkatnya. Hubungan mahram berdasar kekerabatan (nasab) menurut QS Al-Nisa/4:23,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَابِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ط وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan;

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴⁶

Sedangkan hubungan mahram berdasar pernikahan (musaharah) antara lain adalah anak dari istri atau suami alias anak tiri apabila sudah terjadi hubungan intim antara suami istri tersebut sebagaimana pada firman Allah dalam QS Al Furqan/25:54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musāharah dan Tuhanmu adalah Maha kuasa.⁴⁷

Apabila anak angkat tidak ada hubungan mahram sama sekali dengan orang tua angkat yang lawan jenis, maka menurut Syekh Yusuf Qaradawi sebaiknya “direkayasa” supaya terjadi hubungan mahram yakni dengan radha’ah atau sepersusuan yang efeknya sama dengan mahram karena nasab sebagaimana tersebut dalam QS An Nisa“ 4/23. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari dosa antara anak angkat dengan orang tua angkat lawan jenis karena tanpa ada hubungan mahram ia dipandang sebagai orang lain (ajnabi) dalam kacamata syariah.

⁴⁶ Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2005), h. 105

⁴⁷ Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2005), h. 509

Tidak hanya pada akibat hukum yang ditimbulkan dalam pengangkatan anak, namun ada pula akibat yang ditimbulkan, yang harus dihindari, diantaranya adalah sebagai berikut; 1) Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya. Dengan pengangkatan anak berarti kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam; 2) Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya. Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya; 3) Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara suatu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya; 4) Islam, kata Wahbah Az-Zuhaili (seorang ahli Hukum Islam dari Suriah) adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya. Rasulullah saw. bersabda bahwa “anak itu dihubungkan pada laki-laki yang seranjang dengan ibunya (maksudnya ayahnya), (HR. Jamaah, kecuali at-Tirmidzi). Dengan demikian anak tidak boleh dinisbahkan

kepada seseorang yang sebenarnya bukan ayahnya; 5) Jika Islam memperbolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam suatu keluarga. Akibat hukum lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang oleh alQur'an.

C. Hubungan Anak Angkat dengan Ayah Kandung

Para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak hanya dibolehkan dalam rangka saling tolong-menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan, bukan pengangkatan anak yang dilarang oleh Islam. Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami, bahwa bentuk pengangkatan anak ada dua macam menurut Syekh Mahmud Syaltut:

1. Pengangkatan anak (tabanni) yang dilarang;
 - a. Sebagaimana tabanni yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler;
 - b. Yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung;
 - c. Memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya;
 - d. Menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya
2. Pengangkatan anak (tabanni) yang dianjurkan:

- a. Pengangkatan anak yang didorong motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya;
- b. Tidak me-nasab-kan dengan orang tua angkatnya;
- c. Tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya. Ahmad Al-Bari, mengatakan bahwa “Mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif, atau dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah. Tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi fardlu⁴⁸ain apabila seseorang menemukan anak terlantar atau anak terbuang di tempat yang sangat membahayakan atas nyawa anak itu.⁴⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya, maka bagi orang yang mampu secara ekonomi dan psikis yang menemukan anak terlantar tersebut hukumannya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

⁴⁸ Syaikh M. JalaludinMahfuzh, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 311

1. Pemberdayaan Anak Angkat dalam Hukum Islam

Di Indonesia terdapat lembaga pengangkatan anak memungkinkan seorang anak yang akan dijadikan anak angkat berasal dari anak yang dengan sengaja dibuang oleh orangtuanya, anak terlantar dan juga berasal dari keluarga tidak mampu. Anak-anak yang bernasib kurang beruntung sudah tentu harus dipelihara dan dirawat oleh masyarakat. Pengasuhannya dapat dilakukan melalui lembaga pengangkatan anak.

Jika orangtua angkatnya berasal dari kalangan yang mampu, maka tidak ada permasalahan kaitannya dengan pembiayaan. Tetapi, jika yang mengasuh itu dari kalangan orang tidak mampu atau lembaga sosial yang anggaran keuangannya minim, maka akan menjadi persoalan serius bagi perkembangan anak angkat tersebut. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 mengamantkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Oleh karena itu negara wajib menyediakan dana untuk memelihara, medidik dan memenuhi hak-hak anak angkat dengan cara memberi bantuan kepada lembaga-lembaga sosial dan perorangan yang gtelah ternyata menampung, memelihara dan mendidik anak angkat atau menyediakan tempat penampungan bagi anak-anak terlantar tersebut. Sejak awal perkembangan Islam, pemerintah memobilisasi segala potensi untuk mengumpulkan dana sosial yang ditampung dalam suatu wadah yang disebut “Baitul Mal” yang salah satu fungsinya adalah untuk membantu pembiayaan anak terlantar yang dalam asuhan lembaga atau

perorangan. Di Indonesia bentuknya bisa semacam “Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS), sekarang bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola oleh pemerintah.⁴⁹

Mengurus masa depan anak adalah sama dengan dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab tersebut yang diatur pada Bab IV mulai Pasal 20 sampai dengan Pasal 26. Dalam pengangkatan anak tidak sepenuhnya ditangani langsung dari pihak BAZIS atau BAZNAS dengan berbagai alasan, sebab ada sebagian pihak yang melakukannya dengan cara kekeluargaan. Namun melihat realita demikian, bukan berarti pengangkatan anak tersebut dilakukan tanpa tanggungjawab, didalam pengangkatan anak itu ada hak dan kewajiban anak angkat yang harus dipenuhi, sebab ada i'tikad dan tujuan baik yang harus diemban yaitu demi mencapai kemashlahatan bersama.

2. Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-undang

Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 terdapat pada Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 19.⁵⁰ Setiap

⁴⁹ Haron Din, *Manusia dan Islam*, (Kuala Lumpur: Watan Sdn.Bhd, 1988).h. 15.

⁵⁰ UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial, h. 16-20.

anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).Setiap anak berkewajiban untuk;

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. (Pasal 19) 48

3. Hak dan Kewajiban Anak dalam Hukum Islam

Untuk membandingkan hak dan kewajiban yang ada dalam UU Perlindungan Anak maka di bawah ini penulis kemukakan hak dan kewajiban terhadap anak dalam hukum Islam antara lain sebagai berikut: Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan Islam sejak masa dalam kandungan. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada

mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.⁵¹

Hak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Nabi Saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah Saw kepada anak-anak. Misalnya hadis yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah Saw terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah Saw.

Hadis lainnya antara lain menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul anak, tapi Beliau menjelaskan aturan memukul dan bahaya pemukulan. Dari Aisyah ra berkata: “Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.” Muslim, Kitab Fadhail, No. 4296.

- a. hak atas suatu nama, identitas diri, status dan mengetahui orang tuanya Anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri dalam Islam. Untuk nama anak, Allah Swt telah mengisyaratkan dalam al-Qur’an bahwa anak harus diberi nama;
- b. hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- c. hak memelihara, membesarkan dan mengasuh;
- d. hak berpikir, dan berekspresi;

⁵¹ Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2005), h. 388

- e. hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- f. hak mendapatkan hukuman yang sesuai dan manusiawi;
- g. kewajiban untuk tidak menelantarkan anak;
- h. hak untuk mendapatkan perlindungan dalam kegiatan politik, pelibatan sengketa, peperangan, kerusuhan dan kekerasan;
- i. hak mendapat perlindungan dan bantuan hukum;
- j. hak untuk tidak dieksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

Anak berhak atas penghidupan yang layak, tidak dibeda-bedakan dan tidak diperlakukan diskriminatif. Anak pun tidak berhak untuk dieksploitasi, baik oleh orang tuanya maupun masyarakat atau negara.

D. Hak Anak Angkat dari Orang Tua Angkat

Setiap manusia mempunyai keinginan untuk membentuk sebuah keluarga yang dapat tercapai dengan dilaksanakan suatu perkawinan. Perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga ini, di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebutkan: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa.

Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan

keturunannya. Sebagai pelengkap dari suatu keluarga adalah kelahiran anak. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan.

Pada kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Apabila suatu keluarga itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu atau untuk melanjutkan keturunan dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Soepomo perbuatan mengangkat anak adalah: Perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak itu sendiri seperti anak kandung. Pendapat dari Soepomo tersebut memberikan pengertian bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal tertentu.⁵²

Pengertian anak angkat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Seorang anak angkat baru dapat dikatakan sebagai anak angkat apabila orang tua angkatnya memandang anak itu secara lahir dan batin sebagai keturunannya sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan.⁵³

⁵² R. Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. (Pradnya Paramita; Jakarta, 2000). h. 103.

⁵³ H.M. Amin Syukur. *Pengantar Studi Islam*. (Semarang: Lembkota, 2010). h. 139.

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadikusuma: Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁵⁴

Pengangkatan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.⁵⁵ R. Soepomo, memberikan rumusan terhadap pengangkatan anak (adopsi) bahwa pengangkatan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.⁵⁶

Selanjutnya pengertian pengangkatan anak dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan-kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah pada orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan

⁵⁴ Hilman Hadikusuma. *Perkawinan Adat*. (Alumni; Bandung, 1987). h. 3

⁵⁵ Sharty Dellyana. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. (Liberti; Yogyakarta, 1988). h. 8.

⁵⁶ R. Soepomo. *Hukum Adat*. (Pradya Paramita; Jakarta, 1989). h. 19.

membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.⁵⁷

Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam KUH Perdata. Pengakuan anak sebagaimana terjadi dalam praktek di masyarakat dan dunia peradilan sekarang, tidak hanya terbatas pada pengakuan anak luar kawin, tetapi sudah mencakup pengakuan anak dalam arti luas. Terkait demikian, “yang sebenarnya KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang”.⁵⁸

Mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan warisan maka KUH Perdata menggolongkan ahli waris menjadi 4 golongan, yaitu: 1. Ahli Waris Golongan I; a. Ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/Bab ke II mulai dari Pasal 862 KUH Perdata. Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah.⁵⁹ ; b. Suami atau istri yang hidup lebih lama. Adapun besaran bagian hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris adalah ditentukan dengan seberapa besar bagian satu

⁵⁷ Erna Sofyan Sjukrie. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Rangka Menyongsong Undang-Undang Peradilan Anak*. (Proyek Pembinaan Tehnis Yustisia MA RI; Jakarta, 1995). h. 17.

⁵⁸ R. Soeroso. *Perbandingan KUH Perdata*. (Sinar Grafika; Jakarta, 2007). h. 174.

⁵⁹ J. Satrio, *Hukum Waris*. (Alumni; Bandung, 1992). h. 102

orang anak.⁶⁰ 2. Ahli Waris Golongan II; Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Pengaturan mengenai bagian ahli waris golongan ini diatur dalam 854-857 KUH Perdata. 3. Ahli Waris Golongan III; Golongan ini terdiri atas keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu. Menurut Pasal 853 KUHPerdata, golongan ini muncul apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah ke atas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus ke atas dari garis ayah maupun dari garis ibu.⁶¹ 4. Ahli Waris Golongan IV; Menurut Pasal 858 ayat 1 KUH Perdata, dalam hal tidak adanya saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagiannya lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dari garis yang lain. Pengertian sanak saudara dalam garis yang lain ini adalah para paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.⁶²

Menurut catatan Ter Haar, sebagaimana dikutip oleh J. Satrio, pengangkatan anak di dalam Hukum Adat bukan merupakan sesuatu lembaga

⁶⁰ Ibid, h. 107.

⁶¹ Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Djambatan; Jakarta, 1992). h. 259

⁶² Ibid, h. 258.

yang asing. Lembaga ini dikenal luas hampir di seluruh Indonesia.⁶³ Menurut hukum adat tata cara pengangkatan anak pada umumnya dapat dilaksanakan dengan cara: a. Tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian. b. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para Kepala Persekutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum masyarakat.⁴⁹ Adapun akibat dari pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai adalah: 1. Tidak mewarisi dari keluarga semula (orang tua kandung), akan tetapi mewarisi dari keluarga yang angkatnya.

Menurut Hilman Hadikusuma memberikan pendapat bahwa pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut: a. Karena tidak mempunyai anak. b. Karena belas kasihan terhadap anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya. c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu). d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya. e. Sebagai pemancing untuk mendapatkan anak kandung. f. Untuk menambah jumlah anggota keluarganya. g. Dengan maksud si anak akan mendapatkan pendidikan yang layak. h. Karena faktor kepercayaan, yakni untuk mengambil berkah atau tuah bagi orang tua demi untuk kehidupan yang lebih

⁶³ J. Satrio. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. (PT Citra Bakti; Bandung, 2000). h. 262.

baik. i. Untuk menyambung keturunan. j. Adanya hubungan keluarga. k. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua, dan menyambung keturunan bagi yang tidak mendapatkan keturunan. l. Adanya rasa kasihan atas nasib anak tersebut seperti tidak terurus. m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan. n. Karena anak kandung sakit maka diangkatlah anak orang lain demi keselamatan anak kandung tersebut.⁶⁴

Menurut B. Bastian Tafal, ketentuan tentang cara mengangkat anak pada umumnya kebiasaan yang dilakukan ialah adanya persetujuan kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan orang tua yang akan mengangkat anak.⁶⁵ Adanya persetujuan itu mereka pergi ke Balai Desa untuk memberitahukan maksudnya. Kepala Desa membuat surat pernyataan penyerahan anak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan cukup dengan membubuhkan cap jempol). Surat pernyataan itu turut ditandatangani oleh para saksi dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Di hadapan Kepala Desa dan stafnya terjadi serah terima anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Setelah serah terima itu diadakan selamatan (Jawa: kenduren: Temenggung: brokohan) dengan mengundang tetangga-tetangga yang terdekat dari orang tua angkat. Selamatan diadakan di rumah orang tua angkat dengan dibacakan doa selamatan terlebih dahulu atas pengangkatan anak tersebut. Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi

⁶⁴ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. (Citra Aditya Bhakti; Bandung, 1990). h. 61.

⁶⁵ B. Bastian Tafal. *Op.Cit.* h. 72.

ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenal atau alamat. d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁶⁶

Tujuan dalam seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum seorang anak.

Berdasarkan penjelasan dan sumber literatur yang ada, bahwa motivasi adopsi di Indonesia ditinjau dari segi Hukum Adat ada 14 macam, yaitu: 1) Karena tidak mempunyai anak; 2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya; 3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan

⁶⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Fiqh Mawaris*. (PT. Pustaka Rizki Putra; Semarang, 2018). hal. 59.

tidak mempunyai orang tua (yatim piatu); 4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya; 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung; 6) Untuk menambah tenaga dalam keluarga; 7) Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang baik; 8) Karena faktor kepercayaan; 9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung; 10) Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat; 11) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak; 12) Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus; 13) Untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Di sini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat; 14) Karena anak kandung sering penyakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia.⁶⁷

Pada hubungan pengangkatan anak, hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sekalipun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh

⁶⁷ Muderis Zaini. Adopsi-Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum. (PT. Bina Aksara; Jakarta, 1985), h. 61-63.

warisan (menurut fiqh) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut. Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memelihara segala keperluan dan kebutuhan hidupnya.

Pada Kompilasi Hukum Islam terdapat pengaturan tentang pengelompokan ahli waris yang diatur pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- 1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek
- 2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Anak angkat tidak

termasuk dalam kategori tersebut di atas, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, bukan pula karena hubungan perwalian

Terkait itu, artinya dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Saat ia akan mewarisi, maka hak waris mewaris hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar kekerabatan dan perkawinan atau kalau mungkin ada karena saling tolong-menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya. Maka Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya adalah dengan hibah atau wasiat wajibah yang ditulis atau diucapkan oleh orang tua angkatnya sebelumnya sebelum meninggal dunia.

Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat di dalam Pasal 175 KHI, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, di mana pada salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris. Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh

orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan.⁶⁸

Pada Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2, yang berbunyi sebagai berikut: 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat. 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) dan (2) di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan.

Peraturan pemberian wasiat terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah ini sesungguhnya dianggap baru apabila dikaitkan dengan fiqh

⁶⁸ Suparno Usman. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. (Gaya Media Pratama; Jakarta, 1992). h. 163

tradisional, bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku di berbagai dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an secara tegas menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di adat masyarakat Arab Madinah waktu itu dengan hubungan karena pertalian darah.⁶⁹

Landasan yang bisa digunakan untuk menjadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI ini sebagai bagian dari fiqh hanyalah melalui metode ijtihad istishlah, 'urf, dan istihsan. Sama halnya seperti wasiat wajibah terhadap cucu yatim. Maksudnya, dengan pertimbangan kemaslahatan dan adat sebagian masyarakat Indonesia (misalnya keengganan melakukan poligami walaupun telah bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan maka wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat itu boleh diberikan.⁷⁰

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada

⁶⁹ Ahmad Junaidi. *Wasiat Wajibah: Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. (Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar dan STAIN Jember Press; Jember, 2013). h. 91.

⁷⁰ Ibid, h. 92.

alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan.⁷¹

Selanjutnya, Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy (2018:90) menyebutkan pemberian wasiat wajibah harus memenuhi dua (2) syarat yaitu: Yang pertama yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Jika dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Yang kedua: Orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. Dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.⁷²

Para ulama berpendapat bahwa batas dalam wasiat sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya-biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar utang-utang) dan ditunjukkan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa ijin siapapun. Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan menurut pendapat kebanyakan ulama (jumhur) dipandang sah. Pelaksanaannya tersebut melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan tergantung kepada ijin ahli waris

⁷¹ Suparno Usman. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. (Gaya Media Pratama; Jakarta, 1992). h. 163.

⁷² Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy. *Fiqh Mawaris*. (Pustaka Rizki Putra; Semarang, 2012). h. 90. 34

apabila semua ahli waris mengizinkan selebihnya 1/3 harta peninggalan dapat diluluskan seluruhnya.⁷³

Terhadap harta asal orang tua angkatnya, anak angkat hanya bisa mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga saja. Hal tersebut karena anak angkat bukanlah ahli waris terhadap harta asal orang tua angkatnya, tetapi anak angkat masih berhak mewarisi dari orang tua kandungnya.⁷⁴

Anak angkat berhak mewarisi selaku anak, sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak, sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsur asing dan menimbulkan sifat anak, itulah titik pangkal hukum adat. Tetapi mungkin anak itu tetap merupakan orang asing terhadap kerabat-kerabat ayah dan ibu angkatnya yang berarti ia tidak berhak mewarisi barang-barang asal ayah atau ibunya (atas barang-barang tersebut pada kerabat mereka masing-masing tetap mempunyai tuntutan hak tertentu), melainkan dapat memperoleh (semua) harta yang dihasilkan selama perkawinan. Di kalangan masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Dan jika orang tua angkatnya mempunyai anak kandung, maka anak angkat tetap mempunyai hak menerima warisan dari orang tua

⁷³ J. Satrio. *Hukum Waris*. (PT. Alumni; Bandung, Jakarta, 1992). h. 103.

⁷⁴ Soerojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. (Haji Masagung; Jakarta, 1988). h. 186. 35

angkatnya, cuma presentase atau bagiannya akan lebih sedikit dari pada anak kandungnya.⁷⁵

Pada prosedur pengangkatan anak menurut Hukum Adat terdapat banyak cara, secara umum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua: 1) Pengangkatan anak secara tunai atau terang. 2) Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai.⁷⁶ Setiap pengangkatan anak tentunya membawa konsekwensi yang berbeda, hal ini adalah salah satunya dipengaruhi oleh hukum adat yang dianutnya. Pada hukum adat Jawa biasanya pengangkatan anak tidak berakibat putusya hubungan hukum dengan orang tua kandungannya, maka di Bali perbuatan pangangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tua kandungnya, serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat sehingga untuk selanjutnya anak tersebut kedudukannya sebagai anak kandung untuk meneruskan turunan bapaknya.⁷⁷

Jadi dapatlah diketahui bahwa untuk pengangkatan anak di Jawa tidak memutuskan keperdataan dengan orang tua angkatnya, hal ini membawa akibat terhadap hak dan kewajiban anak angkat baik terhadap orang tua kandung maupun, orang tua angkatnya. Berbeda di Bali yang

⁷⁵ Djojodigoeno. *Asas-Asas Hukum Adat*. (Yayasan BP. Gadjah Mada; Yogyakarta, 1996). h. 43.

⁷⁶ I.G.N. Sugangga. *Hukum Waris Adat*. (Universitas Diponegoro; Semarang, 1995). h. 35.

⁷⁷ Soerojo Wigjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Gunung Agung; Jakarta, 1984). h. 185.

menganut sistem kekeluargaan Patrilineal. Mengingat kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh suatu keluarga, maka apabila ada suatu keluarga yang tidak dikaruniai anak, di mana keinginannya untuk mempunyai anak adalah naluri manusia dan alamiah. Akan tetapi naluri itu terbentuk oleh takdir ilahi, yang dikehendaki untuk mempunyai anak tidak tercapai, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut adalah dengan cara mengambil anak (adopsi).

Dengan terjadinya pengangkatan anak maka terjalinlah hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung. Orang tua angkat memelihara dan mendidik anak angkat dengan kasih sayang seperti anak kandung sendiri dan si anak mentaati dan menghormati orang tua angkatnya seperti orang tua kandungnya sendiri.

Menurut Soerojo Wignjodiporo, bahwa mengangkat anak dipandang dari sudut anak yang diangkat atau dipungut ada beberapa pengangkatan anak, antara lain: 1. Mengangkat anak bukan warga keluarga. Anak diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat dan ia menjadi anak angkat. Alasan adapun karena ia tidak mempunyai keturunan, dalam hal ini kedudukan hukum anak yang diangkat adalah sama dengan anak kandung dari pada dengan keluarga yang mengangkatnya. Sedangkan hubungan dengan orang kandungnya secara adat menjadi putus. 2. Mengangkat anak dari kalangan keluarga. Masalah pengangkatan anak akan lebih baik kalau

diambil dari salah satu suku atau dan yang ada hubungan kekerabatan, dapat pula diambil dari keluarga istri maupun dari keluarga suami atau dari teman-teman dekatnya untuk diangkat untuk menjadi anak. 3. Mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Mengangkat anak ini banyak terjadi di daerah Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya. Mengangkat keponakan menjadi anak itu merupakan hubungan kekeluargaan dalam arti yang luas dalam lingkungan keluarga.⁷⁸

Secara umum masalah Perwalian terhadap anak angkat, dapat dikaji dari aspek definisi anak angkat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “anak angkat adalah: anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Ketentuan perwalian terhadap anak angkat di atas berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam, karena menurut hukum Islam anak angkat adalah anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain yang diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala keutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak dan menasabkan kepada dirinya.⁷⁹

⁷⁸ Ibid. hal. 118-119

⁷⁹ Andi Syamsu Alam, *M. Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Kencana Prenada Media Group; Jakarta, 2007). h. 225.

Secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad S.aw, tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan istilah at-tabani, dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.⁸⁰

Beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rosul maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah tersebut, seperti yang telah tersebut di atas. Setelah itu turunlah wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah turunan dan perkawinan. Mulai saat itu pula Zaid bin Muhammad ditukar kembali namanya menjadi Zaid bin Haritsah.⁸¹

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama

⁸⁰ Ibid, h. 22.

⁸¹ M. Mizan Asrori. *Pembagian Pusaka dalam Islam*. (Bina Ilmu; Jakarta, 1981). h. 98.

orang tua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenal atau alamat. d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁸²

Istilah pengangkatan anak bila ditinjau dari segi etimologis (kebahasaan) diambil dari bahasa Belanda yakni *adoptie* dan *adopt* istilah dalam bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Selanjutnya *adoptie* dalam bahasa Belanda mengalami penyerapan istilah ke dalam bahasa Indonesia menjadi *adopsi* dengan pengertian yang sama.⁸³

Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan dua macam anak angkat, yaitu: 1. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. 2. Pengertian yang dipahami dari perkataan “*Tabanni*” (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya

⁸² H.M. Amin Syukur dan fathimah Usman. *Terapi Hati*. (Jakarta: Erlangga, 2002). h. 131.

⁸³ Muderis Zaini. *Adopsi-Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. (PT.Bina Aksara; Jakarta, 1985). h. 4-5.

sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak.⁸⁴

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Soedharyo Soimin bahwa pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.⁸⁵

Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangnya sebagai “orang asing” dan menjadikannya perangai “anak” maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orang tua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal dari pada bapak atau ibu angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabatnya tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang semua yang diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.⁸⁶

⁸⁴ Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid. *Al-Ahwal al-syahsiyah fi al-syariah alislamiyah*. (Maktabah Muhammad Ali Shobih; Mesir, 1966). h. 386.

⁸⁵ Abdul Mujieb. *Tujuan Hidup dalam Pandangan Islam*. Surabaya: Karya Utama, tt). h. 20.

⁸⁶ B. Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. (Terjemahan Oleh K. Ng. Soebakti Poesponot; Pradnya Paramita; Jakarta, 1985). h. 247.

Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat yang dimaksud adalah:

- 1) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya.
- 4) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri.
- 5) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 7) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 8) Khusus untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya,

bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri. 10) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 11) Setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual c) penelantaran d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan e) ketidakadilan 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik b) pelibatan dalam sengketa bersenjata c) pelibatan dalam kerusuhan sosial d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan e) pelibatan dalam peperangan 13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan. 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁸⁷

Namun sebagai salah satu jalan keluarnya dengan masalah warisan, di mana agar anak angkat mendapat harta yang akan ditinggalkan oleh

⁸⁷ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Op. cit*, h. 219.

orang tua angkatnya cukup dengan hibah atau membuat surat wasiat sewaktu orang tua angkat masih hidup.⁸⁸

Dalam hal yang terakhir ini pun masih harus tetap memperhatikan norma-norma yang terdapat dalam Hukum Islam, yaitu misalnya hibah atau wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta peninggalannya. Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan ‘keturunan’, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum seorang anak.⁸⁹

Motivasi pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini adalah salah satu jalan keluar dan alternatif manusia terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarganya setelah bertahun-tahun tidak dikaruniai anak. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi ketiga unsur belum tentu terpenuhi sehingga kadang-kadang terdapat suatu tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai ibu.

⁸⁸ Muderis Zaini, *Op. cit*, h. 83.

⁸⁹ *Ibid*, h. 7

Dengan demikian dilihat dari segi eksistensi keluarga sebagai kelompokkelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan mereka menginginkan anak karena alasan yang demikian sehingga terjadilah perpindahan anak dari suatu kelompok keluarga yang lain. Pengangkatan anak diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagai berikut: Anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan.⁹⁰

Akibat dari suatu pengangkatan anak adalah hadirnya anak angkat di tengah-tengah keluarga angkat. Anak angkat sebagai manusia yang sekaligus dapat dikatakan sebagai subyek hukum akan memperoleh hak yang harus ditunaikan dari orang tua angkatnya. Atau dengan kata lain orang tua angkat mempunyai kewajiban untuk memelihara anak angkatnya. Kewajiban orang tua angkat dapat dilihat dari Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) yakni “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.⁹¹

⁹⁰ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

⁹¹ Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dengan demikian maka hak anak angkat saat menjadi ahli waris orang tua yang mengangkatnya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia adalah:

- a. Hukum Islam. Segala sesuatu yang ada dalam ala mini, tunduk pada suatu peraturan tertentu dan undang-undang tertentu.⁹² Pada hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan warismewaris dengan orang tua angkatnya. Pada Kompilasi Hukum Islam memang anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, namun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diberikan solusi terhadap anak angkat untuk dapat menerima hak waris dari orang tua angkatnya berupa pemberian wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 209 ayat 2.
- b. Hukum Adat Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga parental Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Terkait itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam

⁹² Abdul A'la al Maududi. *Prinsip-prinsip Islam*. (Bandung: Al Ma'arif, 1991). H. 8

keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.

- c. Pada Staatsblaad 1917 Nomor 129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dengan anak tersebut.